

# KASUS PERUNDUNGAN PADA ANAK SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Falen Zuela Chilyossa; Hartanto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstrak

Anak adalah sebuah anugrah yang harus dijaga dan senantiasa diajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut ahli anak adalah percontohan dari orang dewasa atau orang tua yang dia lihat dan dia tiru segala hal yang dilakukan. Perundungan yang terjadi pada anak merupakan suatu hal buruk yang menunjukkan sesuatu akan hal yang membuat anak dinilai jahat. Perundungan dengan anak sebagai pelaku banyak terjadi didalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar. Kasus perundungan yang dilakukan anak terhadap anak lainnya mencerminkan bahwa terdapat kelalaian dari orang dewasa disekitarnya. Perundungan dalam Hukum Indonesia memiliki tempat tersendiri dan sudah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sebagai gambaran umum dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) yang dapat disimpulkan bahwa segala hal terkait perlindungan yang dibutuhkan anak akan dibahas, mulai dari sanksi atau hukuman bahkan perlindungan langsung oleh lembaga hukum bagi korban Perundungan.

**Kata Kunci:** Perundungan, Hukum Pidana Anak

## Abstract

Children are a gift that must be looked after and always taught human values. According to experts, children are examples of adults or parents whom they see and imitate everything they do. Bullying that happens to children is a bad thing that shows something that makes children considered evil. Bullying with children as perpetrators often occurs in schools and the surrounding community. Cases of bullying by children against other children reflect negligence on the part of the adults around them. Bullying in Indonesian law has its own place and has been described in detail in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. As a general illustration, it can be seen in Article 1 paragraph (2) which can be concluded that everything related to the protection that children need will be discussed, starting from sanctions or punishments and even direct protection by legal institutions for victims of bullying.

**Keywords:** Bullying, Child Criminal Law

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum, yaitu negara yang hukumnya diutamakan di atas segalanya. Hukum adalah kumpulan aturan dan prinsip yang berusaha untuk mengatur dan memelihara ketertiban dalam suatu Masyarakat.<sup>1</sup> Ini juga mencakup sistem dan prosedur untuk mewujudkan implementasi aturan di masyarakat.

Hukum pidana adalah salah satu hukum Indonesia, dan banyak kasus kegiatan kriminal

---

<sup>1</sup> Philipe Nonet & Philipe Selznick *Hukum responsif*. ( Jakarta : Nusamedia, 2019)

telah dipelajari.<sup>2</sup> Perundungan adalah tindak pidana yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perundungan diartikan sebagai terus-menerus membuat korban kesal dengan menakut-nakuti, memperlakukan, menindas, memukul, menindas, atau menindas individu lemah lainnya sehingga korban terluka atau sedih.<sup>3</sup> Perundungan diklasifikasikan menjadi tiga jenis: fisik, verbal atau verbal, dan antisosial. Perundungan didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung menyiksa atau membuat marah korban, seperti penghinaan, pemanggilan nama, meninju, atau menyakiti, baik secara fisik maupun verbal.<sup>4</sup> Di sisi lain, perundungan dalam kategori antisosial adalah tindakan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap korban.<sup>5</sup> Misalnya, mereka dipaksa untuk mengecualikan orang dari kelompok teman mereka atau menjauhkan korban dari berbagai kegiatan dan afiliasi.

Perundungan dapat terjadi tidak hanya melalui serangan fisik atau vokal, tetapi juga melalui sarana teknis seperti jejaring sosial. Perundungan di media sosial dapat dituntut berdasarkan dasar hukum yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27(3) dan Pasal 27(4) yang mencakup informasi dan transaksi elektronik.

Meskipun perundungan saat ini terjadi dalam jumlah besar di masyarakat, ada insiden perundungan yang paling umum terhadap anak-anak yang terjadi dalam konteks pendidikan/sekolah. Pelaku perundungan biasanya adalah temannya sendiri yang mengancam atau mengolok-olok korban agar lebih parah.<sup>6</sup> Korban perundungan akan memiliki kesedihan dan pikiran untuk bunuh diri. Ini adalah dampak negatif yang paling serius.<sup>7</sup> Perundungan, misalnya, harus dihindari jika terjadi di sekolah, karena akan membuat Anda berpikir untuk tidak pergi ke sekolah karena Anda akan diintimidasi oleh pelaku.

Tindak pidana itu disebut jarimah dalam hukum Islam. Hudud, qishash, diyat, dan ta'zir adalah beberapa dari beberapa jenis jarimah.<sup>8</sup> Perundungan dan penganiayaan adalah contoh Jalima Kishash, dan ketakutan akan hukuman juga merupakan contoh hukuman Kishash yang menyamakan jalima dan hukuman. Jika hukuman qishash dibebaskan, itu dapat diganti dengan hukuman dyat (denda) 100 unta dan ta'zir, keputusan yang dibuat oleh hakim sebagai penguasa.

---

<sup>2</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum* ( Jakarta : Prenada Media, 2021)

<sup>3</sup> A. Ashari Jalil, *Perilaku Bullying Siswa SMP Negeri 1 Nuha Kabupaten Luwu Timur*. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA, 2022.

<sup>4</sup> Gusti Ayu Teristalya Merata Putri & Ni Wayan Rati, "Reading Problems in Grade II Elementary School Students" *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 6.2 (2022) hal 244-252.

<sup>5</sup> Muhammad Hatta, "Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam", *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41.2 (2018)

<sup>6</sup> Abdul Kharis, "Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram).", *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 7.1 (2019) hal 44-55.

<sup>7</sup> Matraisa Bara Asie Tumon, "Studi deskriptif perilaku bullying pada remaja" *Calyptra* 3.1 (2014) hal 1-17.

<sup>8</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori ta'zir dalam hukum pidana islam", *us Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2.2 (2019)

Menurut hukum Islam, ketika pelaku melakukan tindakan penganiayaan yang merusak atau mengancam nyawa korban, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai Jinaya Qishash Juga, jika tindakan perundungan membuat korban ketakutan, putus asa, atau depresi psikologis, orang yang melakukan perundungan dapat dihukum oleh Tazir.

Jika kejahatan terjadi berdasarkan dua tindak pidana ini, Anda akan dituntut berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam KUHP. Menurut hukum Islam, kegiatan ilegal diklasifikasikan sebagai jarimah qishash hudud, qishash, diyat, dan ta'zir. Keputusan hukum diserahkan secara penuh kepada "Urul Amri". Lantas apa perbedaan antara perundungan sebagai tindak pidana di bawah KUHP dan perundungan sebagai tindak pidana di bawah KUHP Islam. Jika perbedaan ditemukan, mereka dapat didokumentasikan secara rinci untuk memberikan pengetahuan baru dan berfungsi sebagai studi banding untuk penelitian di masa depan.

Perundungan pada anak sekolah menjadi permasalahan yang sering terjadi dan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik secara psikologis maupun fisik. Tindakan perundungan ini juga termasuk tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks hukum, tindakan perundungan dapat dilihat dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai kasus perundungan pada anak sekolah dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sangat relevan untuk dilakukan.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Yang meneliti tentang adanya Perundungan yang dilakukan Anak sebagai Pelaku dalam lingkungan sekolah dan korbannya ada dalam kategori Anak juga.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Perundungan Di Sekolah**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar sesuatu yang sudah dilarang dan diatur didalam hukum yang dapat dikenakan dengan sanksi pidana berdasarkan unsur-unsur yang berasal dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yang berasal dari pendapat ahli hukum dan sudut pandang Undang-Undang dimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada. Perundungan merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain dan menyebabkan seseorang menderita dan merasa terganggu akibatnya oleh seseorang yang melakukan secara individual maupun berkelompok dan menyerang secara psikis maupun fisik. Contoh perilaku perundungan antara

mengejek, menyebarkan rumor buruk, menghasut, mengucilkan, menakut-nakuti (intimidasi), mengancam, menindas, memalak, atau menyerang fisik (mendorong, menampar, atau memukul).

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditulis pada Pasal 1 angka (2) yaitu "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Aturan hukum ini yang mendasari perlindungan terhadap anak dari segala hal yang melanggar aturan atas hak yang dimiliki setiap anak secara alamiahnya. Terutama memberikan perlindungan terhadap Perundungan yang terjadi di sekolah terhadap kekerasan fisik maupun mental. Kekerasan yang terjadi ini dapat menimbulkan pelanggaran hak bagi pemilik hak yang menimbulkan akibat-akibat yang bisa jadi fatal jika terjadi secara berulang.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur pasal yang menegaskan akan hukuman bagi pelaku perundungan secara Fisik dan Mental, yaitu :

Diatur dalam Pasal 54 " Anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan Fisik, Psikis, Kejahatan Seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." Yang jika diartikan secara sederhana maka anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala aspek dan unsur lapisan lingkungan yang melakukan tindak kejahatan kepada anak.

Dalam Pasal 59 dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak dan bertanggung jawab dalam segala situasi baik itu darurat maupun tidak darurat. Segala urusan mengenai anak akan dilakukan secara sigap dalam melakukan penanganan baik pencegahan.

Pasal yang diatur secara khusus oleh pemerintah sebagai pertanggung jawaban atas pelanggaran hak anak yang terjadi dalam konteks perundungan. Pasal 59A "Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan."

Pada Pasal 69 secara spesifik mengaskan akan perlindungan terhadap dari kekerasan fisik,

psikis atau mental dan kekerasan seksual yang mengancam anak secara terang-terangan. Bentuk perlindungan yang dilakukan berupa Upaya hukum yang menangani kasus kekerasan terhadap anak yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi melalui pencegahan dengan rentetan solusi yang ditawarkan pemerintah seperti yang dituangkan dalam Pasal 69 “Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Pada Pasal 76C menegaskan bahwa bentuk pencegahan dapat dimulai dari diri sendiri yang tidak menyuruhlakukan anak dalam melakukan hal yang tidak senonoh dan tidak pantas dilakukan dalam hal anak tidak mengerti bahwa hal tersebut hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Larang ini baik dalam suruhan, ajakn untuk melakukan Bersama maupun memaksa. Seperti isinya “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Selain itu melakukan ancaman, dan pemaksaan untuk melakukan hal yang tidak senonoh juga dituangkan dalam Pasal 76D “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Dan yang paling banyak terjadi yaitu menipu anak dibawah umur dan membujuk anak dalam melakukan hal yang tidak senonoh terhadap dirinya sendiri yang dijelaskan dalam Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Penyelesaian atau hukuman dari tindakan perundangan sendiri telah diatur secara tegas dan lengkap dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 80 (1) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan

penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 81 (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 82 (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal-pasal yang disebutkan di atas berlaku bagi pelaku perundungan atau pelanggaran hukum terhadap anak dalam kategori dewasa. Jika pelaku perundungan sendiri dilakukan oleh anak usia dibawah umur maka persidangan akan dilakukan secara Mediasi diluar persidangan dalam ranah Pengadilan juga. Dalam mediasi akan dilibatkan orang tua atau wali dari anak pelaku perundungan dan hukuman atau sanksi yang diberikan juga disesuaikan dengan usia dan akan dilaksanakan di Rumah Tahanan ataupun rumah pribadi dan lembaga rehabilitasi yang sesuai bagi anak dibawah umur untuk mendapatkan sanksi sosial melalui pantauan pihak lembaga rehabilitasi. Pelaku perundungan dibawah umur yang melakukan perundungan sampai melakukan penghilang nyawa atau mengancam nyawa akan tetap diberlakukan persidangan dan hukuman kurungan pidana penjara dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Didalam perlindungan hukum terhadap Perundungan yang dilakukan dalam lingkungan sekolah, Hukum memberikan jaminan kepada korban dengan menindak para pelaku perundungan baik itu yang secara hukum dewasa atau matang dalam bertanggung jawab maupun yang masih dibawah umur. Dengan adanya mediasi atau penyelesaian kasus non

litigasi, maka permasalahan mengenai anak dapat dilakukan dengan cara restorative justice. Dengan adanya hukum maka kasus perundungan akan semakin terang cara penyelesaian baik yang diperkarakan maupun yang tidak. Selain itu juga dengan hukum menjamin perlindungan melalui pencegahan juga yang mewajibkan setiap element baik dari lapisan masyarakat dan pemerintah juga harus dan wajib melindungi anak dari segala jenis kejahatan yang ada disekitar mereka.

### 3.2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perundungan Di Sekolah

Perundungan (bullying) merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan bahkan perundungan (bullying) juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di bully tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (bullying) dilarang karena merugikan orang lain, Allah Swt berfirman, dalam QS al Imran/3:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.”<sup>9</sup>

Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, mencekik, menampar, dan menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, atau senjata lainnya adalah sutau perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan merupakan sutau tindakan jinayah (pidana) serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.<sup>10</sup> Hukuman dalam istilah bahasa Arab disebut ‘uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam Syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat,

<sup>9</sup> Tim penerjemah Al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an Trasliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012)

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

pengecahan secara umum dan pengecahan secara umum dan pengecahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Hukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadaratan. Hukuman juga diartikan sebagai suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatan melanggar aturan.

Dalam pandangan Islam mengajarkan bahwasannya perundungan adalah perilaku yang keji dan tidak manusiawi. Islam mengajarkan kebajikan terutama kepada sesama saudara muslim. Dalam Islam perilaku perundungan dilarang keras, sebagai bentuk penyelesaian Islam mengajarkan ikhlas dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan saling memaafkan dan mencegah timbulnya dendam. Sebagai pencegahan terhadap Perundungan, Islam mengajarkan mencegah dari akar yaitu didikan orang tua dan lingkungan sekitar anak.

Dalam hal ini seorang anak adalah manusia yang wajib dilindungi dan terus diarahkan untuk memiliki kehidupan dan pribadi yang baik. Ajaran agama serta etika dalam keluarga sangatlah penting demi menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Dengan mendidik rasa empati dan simpati anak, maka anak akan tumbuh menjadi manusia yang baik dan selalu berbuat kebajikan sesama manusia. Didikan terhadap anak diajarkan sejak dini dan diatur dalam berbagai hadist serta Al-Qur'an yang meniru tauladan para Nabi dan Rasul dalam mendidik anak-anaknya.

Dalam Islam ada beberapa cara dalam menyelesaikan masalah perundungan, mulai dari cara penyelesaian yang dianjurkan didalam Al-Qur'an yang mana mengajarkan untuk saling memaafkan dan mengikhlasakan yang terjadi dan tidak pula membalas dendam dengan menyekiti Kembali orang yang melakukan Perundungan. Ada juga melalui teladan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah Perundungan. Dan ada juga cara yang telah disepakati para Ulama yang dapat dilakukan tanpa menentang aturan dan larangan agama Islam. Selain itu dalam Islam terkhususnya ajaran Rasulullah SAW mengajarkan cara pencegahan yang sudah diterapkan Nabi dan orang disekitarnya dalam mencegah terjadinya Perundungan. Cara penyelesaian dalam Islam :

- (a) Tidak membalas keburukan dengan keburukan
- (b) Memperbanyak teman dan dukungan
- (c) Pindah ke tempat yang lebih baik
- (d) Membela diri

Dalam pandangan Hukum Islam sendiri mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Sebagai sanksi atau hukuman bagi pelaku perundungan sendiri tidak diatur hukuman yang memberikan efek jera. Islam mengutamakan kedamaian dan ketentraman yang membuat aturan lebih baik



memaafkan daripada memberikan hukuman alih alih balas dendam atau balasan atas perlakuan pelaku perundungan. Para ulama sendiri sepakat dalam hukuman perundungan akan diatur secara umum melalui hukum nasional atau hukum pidana yang sudah ada melalui Persidangan di Pengadilan.

Perundungan didalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan keji yang menyakiti hati maupun fisik seseorang. Tindakan yang merendahkan orang lain ini disebut sebagai perbuatan zalim. Perundungan ini dapat terjadi dikarenakan lunturnya nilai-nilai agama yang diterapkan orang tua kepada anaknya serta minimnya pengawasan pendidikan kemanusiaan. Didalam Islam dalam menyelesaikan permasalahan perundungan ada baiknya saling memaafkan dan tidak menimbulkan dendam antara satu sama lain. Ada pendapat lain dari beberapa ulama yang menyatakan bahwasanya jika seseorang korban perundungan merasa sangat kesal ia dapatlah menghukum seseorang pelaku dengan melihat bahwa pelaku tersebut sudah balik atau belum. Dengan melalui mediasi dan diskusi maka dapat pula ia mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan hasil dari hukuman yang akan dilakukan.

### **3.3.Pencegahan Dan Pandangan Ahli Terhadap Perundungan Dalam Lingkungan Sekolah**

Perundungan di Indonesia banyak terjadi di wilayah sekolah khususnya terjadi pada Siswa, yang mana pelakunya dan korban sama sama peserta didik yang datang ke sekolah dengan tujuan belajar. Banyak kasus Perundungan yang menimbulkan akibat-akibat buruk yang tidak bisa diperbaiki. Terlebih jika kasus Perundungan terjadi dengan kekerasan yang biasanya dilakukan lebih dari dua orang pelaku yang seumuran dengan korban. Kebanyakan pelaku perundungan didalam lingkup sekolah sudahla pasti merugikan dan meresahkan. Dari banyaknya kasus perundungan disekolah kekerasan menjadi yang terbanyak terjadi dan kasus terparah dengan akibat terburuk ialah menyebabkan kematian. Tak sedikit kasus perundungan dengan kekerasan fisik yang berakibat pada kerusakan tubuh bagian luar akibat trauma benturan kuat ataupun luka terbuka karena benda tajam.

Sebagai contoh kasus perundungan, pada September 2023 terdapat kasus yang mengemparkan Indonesia tentang adanya perundungan dalam lingkungan sekolah yaitu Pesantren. Dimana pelaku dan korban adalah pelajar yang sama di Pesantren tersebut yang tidur dalam satu kamar yang sama. Kejadian tersebut direkam oleh pelaku perundungan tersebut dan tersebar viral disosial media. Pelaku terdiri dari 4 orang dan korbannya satu orang. Dalam video yang beredar, aksi perundungan tersebut melakukan beberapa Tindakan kekerasan anatara lain:

a. Memukul dengan tangan kosong.

- b. Menendang beberapa bagian tubuh korban secara berulang.
- c. Memukul dengan gantungan baju.
- d. Menyeret korban dilantai.
- e. Menarik tangan dan kaki korban.
- f. Membenturkan wajah korban ke lantai dan dinding.

Selain kekerasan fisik, pelaku juga mengucapkan beberapa kata umpatan yang tidak pantas diucapkan. Akibat dari perundungan ini menimbulkan beberapa luka lebam dan luka terbuka yang membuat korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Akibat dari kejadian korban perundungan mendapatkan trauma psikis yang membuat korban jadi sulit bergaul dan menjadi penakut akan bersosialisasi. Penyelesaian kasus perundungan ini berusaha diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak Pesantren. Setelah berupaya, pihak wali dari korban tetap akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan meminta pihak pesantren untuk mengeluarkan pelaku perundungan dari pesantren sebagai sanksi tegas dari sekolah. Penyelesaian secara hukum dilakukan di Pengadilan tanpa persidangan, karena penyelesaiannya dilakukan secara Mediasi atau Restorativ Justice.

Dalam mediasi tersebut keluarga korban meminta pelaku untuk diberikan hukuman kurungan penjara dan denda untuk membayar biaya pengobatan hingga pulih. Tetapi pihak pelaku menolak hukuman penjara karena alasan dibawah umur. Yang mana saat itu usianya masih belum 15 tahun. Untuk hukuman yang diajukan sebagai penengah berupa menjadi tahanan rumah atau menjalankan rehabilitasi anak. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Menurut Olweus (1993), perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara terus-menerus oleh satu atau beberapa individu terhadap individu lain yang lebih lemah. Sedangkan Menesini dan Salmivalli (2017) mendefinisikan perundungan sebagai perilaku yang bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau membuat individu lain merasa terancam. Sementara itu, Kumpulainen dan Rasanen (2010) menyatakan bahwa perundungan melibatkan tindakan yang berulang-ulang, seperti ejekan, ancaman, dan kekerasan fisik atau psikologis. Definisi ini juga

sejalan dengan definisi perundungan yang disampaikan oleh UNESCO (2017).

Menurut Kaltiala-Heino (2014), perundungan dapat menurunkan kesejahteraan psikologis seseorang dan meningkatkan risiko untuk mengalami depresi. Menurut Espelage dan Swearer (2003), korban perundungan cenderung memiliki nilai yang lebih rendah daripada teman sekelasnya yang tidak mengalami perundungan. Menurut Dr. Dan Olweus, seorang pakar perundungan dari Norwegia, perundungan terjadi ketika ada tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan disengaja untuk menyakiti orang lain. Tindakan perundungan bisa berupa penghinaan, intimidasi, atau pengucilan sosial. Korban perundungan seringkali merasa kesulitan untuk melawan atau melaporkan tindakan perundungan yang dilakukan oleh pelaku.

Selain itu, sebuah studi dari National Education Association menemukan bahwa perundungan bisa berdampak buruk pada kinerja akademik korban. Para korban perundungan seringkali mengalami kesulitan untuk berfokus dan berkonsentrasi di sekolah, sehingga kinerja akademik mereka menurun. Dr. Sheri Bauman, seorang profesor psikologi di University of Arizona, menambahkan bahwa perundungan juga bisa berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Korban perundungan seringkali mengalami perasaan cemas, depresi, dan kehilangan rasa percaya diri. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental mereka yang bisa memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Sementara itu, menurut Dr. Dorothy Espelage, seorang profesor pendidikan di University of Florida, perundungan juga bisa berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Saat terjadi perundungan, orang-orang di sekitar korban seringkali tidak berbuat apa-apa atau bahkan ikut serta dalam tindakan perundungan. Hal ini bisa membuat lingkungan menjadi tidak aman dan merugikan bagi semua orang yang berada di dalamnya.

Pencegahan terhadap Perundungan dalam lingkungan sekolah justru dimulai dari keluarga atau rumah. Sebab anak mendapatkan pendidikan pertamanya dari rumah terutama dari orang tua dan orang terdekat. Anak adalah makhluk suci yang belum memahami apapun, anak banyak mengerti bila di ajari dan meniru sesuatu yang ia amati dari lingkungan terdekat. Sebab itulah orang tua atau rumahnya harus mengajarkan hal-hal mudah atas dasar kemanusiaan. Terutama mengajarkan empati dan simpati agar memahami sebab akibat dari melakukan sesuatu yang buruk terhadap hidup orang lain. Keluarga yang harmonis dapat memberikan contoh kasih sayang dan kelembutan kepada sesama manusia sehingga anak paham apa arti memanusiaikan manusia.

Setelah itu lingkungan kedua adalah sekolah, lingkungan ini adalah lingkungan yang rawan akan perundungan di bawah umur. Dimulai dari tenaga pengajar yang memperhatikan lingkungan peserta didiknya bagaimana cara bergaul dan bersikap terhadap orang sekitar. Mengajarkan menghormati orang sekitar dan menghargai serta mengetahui mana yang menjadi

hak mutlak setiap orang yang tidak boleh dilanggar. Dalam posisi ini tenaga pengajar tidak boleh lengah dalam memperhatikan situasi didalam sekolah. Demi keberlangsungan hidup yang baik bagi para peserta didik yang mereka awasi dan pertanggungjawaban akan kenyamanannya dilingkungan sekolah.

#### **4. PENUTUP**

Banyak upaya yang sudah diterapkan, mulai dari adanya perlindungan anak yang ditegaskan dalam Undang Undang, adanya sosialisasi yang dibuat pemerintah dalam memberikan kesadaran kepada semua lapisan masyarakat bahwa semuanya harus melindungi anak dimana pun dan kapanpun terutama sebagai orang dewasa yang berada dilingkungan anak-anak. Upaya hukum dalam menyelesaikan kasus perundungan yang dilakukan anak adalah adanya mediasi secara kekeluargaan ataupun didalam ranah Pengadilan dengan penyelesaian non litigasi dengan adanya dampingan khusus para penegak hukum dengan orang tua atau wali dari pelaku maupun korban perundungan yang masih di bawah umur. Cara penyelesaian inilah yang paling tepat di mata hukum tanpa merusak masa depan anak tetapi tetap memberikan efek jera dan keadilan bagi kedua pihak tanpa adanya pihak yang tidak setuju dalam keputusan akhir.

Terlepas dari itu semua menurut pandangan Islam melalui ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya perundungan yang dilakukan anak mencerminkan kurangnya pendidikan agama yang mengajarkan kemanusiaan oleh orangtuanya. Pentingnya ajaran agama akan mengajarkan anak cara bersikap baik dan saling menghargai serta menghormati satu sama lain. Dengan mengajarkan anak akan adanya dosa yang didapatkan dari menyakiti orang lain maka dapat menghindari anak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat dzolim terhadap orang lain. Karena Islam sendiri memandang perundungan sebagai tindakan yang tercela. Selain dengan cara hukum, dalam Islam memiliki cara bahwa siapa saja yang melakukan kesalahan terhadap orang lain, selama dikatakan sudah baligh maka dia wajib bertanggung jawab sesuai yang ia lakukan. Tetapi didalam Islam juga diajarkan untuk saling memaafkan dan mengikhhlaskan suatu kejadian buruk sebagai ujian dan menghilangkan dendam sebagai upaya mengurangi Penrundungan dan sebagai contoh baik bagus kasus serupa lainnya.

Perundungan adalah suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya suatu penderitaan terhadap orang lain. Perundungan mengakibatkan banyak kejadian buruk yang membuat korban menjadi sangat terganggu bahkan menimbulkan kerusakan fisik maupun mental. Di Indonesia kasus Perundungan banyak disebut dengan istilah bulliying. Kasus seperti ini identik dengan mengintimidasi orang yang lebih lemah baik secara individual maupun kelompok. Dalam konteks perundungan dapat dibagi menjadi 3 jenis Perundungan yaitu : Kekerasan Fisik, Psikis, dan Kekerasan Seksual. Perundungan di

Indonesia banyak terjadi dalam kalangan usia remaja, dan yang mendominasi ialah kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan Fisik yang dilakukan dapat berupa kekerasan secara langsung maupun menggunakan senjata atau benda lainnya. Sementara kekerasan secara psikis lebih mengarah kepada umpatan, hinaan atau memaki dengan sesuatu kalimat yang merendahkan dan ejekan atau suatu kekurangan seseorang atau ejekan terhadap keluarganya. Dua jenis kekerasan dalam perundungan inilah yang menjadi kasus perundungan paling banyak terjadi di Indonesia terhadap kalangan remaja terutama dalam lingkungan sekolah ataupun rumah. Tak sedikit dari korban perundungan yang berakhir dalam kematian. Baik itu dalam upaya bunuh diri karena kesal terus di rundung ataupun kekerasan fisik langsung yang menyebabkan kematian. Banyak dari remaja atau anak yang melakukan Perundungan tidak sadar dengan akibat apa yang akan terjadi dari ulah jahatnya.

Melalui data di lapangan yang dilakukan secara konservatif oleh pemerintah dengan melalui kerjasama bersama dokter anak, didapati bahwasanya banyak dari mereka yang melakukan perundungan kepada orang lain lantaran adanya rasa kesal atas suatu kejadian tidak menyenangkan di hidup mereka sendiri. Baik itu kekerasan dalam rumah yang dilakukan orang tua, ataupun lingkungan yang dapat diperhatikan anak secara langsung. Mereka yang mendapati kekerasan cenderung akan menjadi tempramental dan melampiaskan kepada mereka yang lemah atas kejadian yang mereka alami sendiri. Dapat disimpulkan perundungan yang terjadi di kalangan anak-anak terjadi karena adanya contoh dari orang dewasa yang mereka lakukan sebagai unjuk kehebatan tanpa tahu apa akibatnya. Anak anak yang terlahir didalam ketidakharmonisan dalam rumah tangga menjadi faktor terbesar banyak nya kasus Perundungan terhadap anak terutama dalam lingkungan sekolah.

Banyaknya kasus Perundungan yang dilakukan anak dibawah umur karena kurangnya pengawasan serta perhatian orang dewasa terutama orang tua. Maka penting pula dilakukan sosialisasi ahli kepada seluruh orang tua dalam mengubah pola asuh kepada anak. Dengan meminimalisir adanya adegan kekerasan yang disaksikan anak secara langsung dan penanaman sikap peduli kepada anak akan adanya suatu penderitaan yang didapati orang lain dengan cara mengajarkan anak agar bisa mengetahui sesuatu hal baik dan buruk. Pentingnya mengajarkan setiap orang tua dalam ilmu parenting yang dilakukan setiap sekolah akan membantu mengurangi masalah perundungan terutama perundungan dengan jenis kekerasan fisik. Selain itu ilmu membela diri yang diajarkan kepada setiap anak juga perlu diterapkan agar jika terjadi sesuatu hal yang buruk anak dapat dengan baik membela dirinya sendiri dengan benar.

Setiap permasalahan harusnya diselesaikan melalui akarnya terlebih dahulu. Maka jika ada suatu permasalahan terhadap anak, haruslah memperbaiki akarnya dengan menjadikan orang tua sebagai akar dari anak. Anak adalah percontohan dari orang tua, maka apa yang dilakukan anak adalah suatu hal yang diperhatikan bahkan dialami oleh anak itu sendiri. Dengan melindungi anak dengan

ajaran yang benar, maka akan mencegah serta mengurangi kasus Perundungan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terutama dalam lingkungan sekolah. Orang dewasa adalah contoh, maka berilah contoh terbiak bagi anak. Karena anak adalah generasi penerus, maka orang dewasa wajib menciptakan generasi yang berkualitas demi negara yang berkualitas pula.

- a. Melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi akan sadarnya perlindungan dini terhadap Perundungan melalui kepedulian orang sekitar
- b. Melakukan aksi bela diri, atau suatu bentuk pertahanan anak dari serangan Perundungan dengan membentuk fisik dan mental yang siap menghadapi Perundungan.
- c. Memberikan edukasi kepada anak untuk saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia.
- d. Mengedukasi orang tua untuk memberikan didikan pertama kepada anak atas pengajaran hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar.
- e. Memperbanyak teman dan terbuka kepada orang dewasa disekitar ataupun orang tua.
- f. Memberikan edukasi kepada anak atas sebab dan akibat jika melakukan sesuatu tindakan buruk.
- g. Memberikan anak contoh dalam berlaku baik dan bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk.
- h. Memberikan anak ajaran terhadap empati dan simpati serta kepedulian kepada orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Syarbaini, "Teori ta'zir dalam hukum pidana islam", us Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 2.2 (2019).
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- Gusti Ayu Teristalya Merata Putri & Ni Wayan Rati, "Reading Problems in Grade II Elementary School Students" *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 6.2 (2022) hal 244-252.
- Hatta, Muhammad. "Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41.2 (2018).
- Matraisa Bara Asie Tumon, "Studi deskriptif perilaku bullying pada remaja" *Calyptra* 3.1 (2014) hal 1-17.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hal. 18.
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum* ( Jakarta : Prenada Media, 2021).
- Muladi, Arief, and Nawawi Barda. "Teori-teori dan kebijakan pidana." (*No Title*) (1998).
- Philippe Nonet & Philippe Selznick *Hukum responsif*. ( Jakarta : Nusamedia, 2019).

Sugiyono, Dr. "Memahami penelitian kualitatif." (2010).

Tim penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an Trasliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012).

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish, 2019.

## **Jurnal**

A. Ashari Jalil, *Perilaku Bullying Siswa SMP Negeri 1 Nuha Kabupaten Luwu Timur*. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA, 2022.

Abdul Kharis, "Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram).", *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 7.1 (2019) hal 44-55.

Aji, Bima Cipta. *Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Aji, Bima Cipta. *Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. Umur." *Jurnal Education and Development* 10.2 (2022): 78-83.

Al-Thoriq, Alfa Zulfikar, Lukman Hakim, and Mufidatul Ma'sumah. "Analisis yuridis peranan bapas dalam pendampingan anak pada tindak pidana perundungan di kota malang dengan pendekatan restorative justice." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*. Vol. 5. No. 1. 2022.

Davit Setyawan, "KPAI: Presiden Jokowi Siapkan Perpres Terkait Bullying terhadap Anak," dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-presiden-jokowi-siapkan-perpres-terkait-bullyingterhadap-anak/>, 20 Januari 2016.

Muhammad Hatta, "Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam", *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41.2 (2018).

Novyarni, Nelli, et al. "The Bullying dan Mental Siswa: Peran Keluarga Dalam Pandangan Islam." *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2021): 17-24.

Prasada, Dewa Krisna. *Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bullying Bagi Anak di Bawah Umur*. Diss. Udayana University, 2019.

Purba, Agustina Tri Putri. *ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG ANAK*. Diss. UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, 2019.

Rukmana, Virda. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Education and Development* 10.2 (2022): 78-83.

Saefulloh, Ahmad. "Bullying dalam Pandangan Islam." (2020).

Saleh, Roeslan. "Stelsel Pidana Indonesia." (*No Title*) (1978).

Sulisrudatin, Nunuk. "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5.2 (2018).

Widia Sari, 2022, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN.Pwd)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 11.

Yasin, Johan. *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. Bandung Islamic University, 2009.

Zakiah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 (2017).

### **Perundang-Undangan**

Buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

